

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Batasan-batasan Kerahasiaan akta Notaris terbagi dalam bentuk awal akta dan akhir akta yang menjadi bagian dari Notaris, sedangkan untuk isi akta menjadi Rahasia dari Kewajiban Notaris. Maka didalam Persidangan Notaris hanya boleh memberikan keterangan awal akta dan akhir akta yang dibuatnya saja, selama tidak ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan. Hal ini juga tertuang dalam aturan yang menyertai dan mengaturnya yaitu:
 - c. Pasal 1909 ayat 3 KUH Perdata, Pasal 146 dan Pasal 277 HIR perkara perdata
 - d. Pasal 50 KUH Pidana
2. Tanggung gugat Notaris akibat Kesaksian Notaris di Pengadilan jika terjadi perkara pidana harus dibuktikan berdasarkan putusan hakim di pengadilan. Apabila akta tersebut menimbulkan perkara bagi para pihak yang berkepentingan, maka gugurnya kewajiban ingkar dapat dikenakan pertanggungjawaban perdata berdasarkan perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata dan notaris dapat dituntut untuk dipidana yang diatur dalam Pasal 322 KUHP hal tersebut terjadi disebabkan oleh karena kesalahan Notaris. Namun dalam hal pembatalan akta notaris oleh pengadilan tidak merugikan para pihak yang berkepentingan maka notaris tidak dapat dituntut, walaupun kehilangan nama baik. Sedangkan Notaris

yang membuka kerahasiaan akta karena perintah Undang-undang lain yang menggugurkan kewajiban ingkar Notaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban baik perdata maupun pidana. Seorang notaris baru dapat dikatakan bebas dari pertanggungjawaban hukum apabila akta otentik yang dibuatnya dan atau dibuat dihadapannya telah memenuhi syarat formil.

4.2. Saran

1. Disarankan untuk Majelis Kehormatan Notaris, agar dapat menjamin adanya pendampingan hukum bagi Notaris melalui lembaga Majelis Kehormatan Notaris apabila nanti Notaris tersebut diduga telah melakukan pelanggaran atau malpraktek dalam proses pembuatan akta otentik atau saat menjalani proses oleh pihak yang berwenang.
2. Disarankan meskipun undang-undang memberikan perlindungan hukum kepada Notaris dalam hal pemeriksaan perkara khususnya perkara pidana, hendaknya notaris tetap menjaga kekuatan pembuktian akta otentik yang dibuatnya dengan memperhatikan aspek lahiriah, aspek formal dan aspek materiil, sehingga aktanya mempunyai kekuatan hukum yang sempurna, dengan demikian Notaris terhindar dari perbuatan pidana.